



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Sahat Banurea Bin Alm A. Banurea |
| 2. Tempat lahir | : | Jumantuang |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 61 / 1959-06-05 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Jumantuang Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara |
| 7. Agama | : | |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI.,MH & REKAN Advokat, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Raja No. 4 Rantauprapat (Depan Masjid Ar- Ridho) Rantauprapat – Sumatera Utara Hp. 0852 9644 2201, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESORT DUMAI, Berkantor di JL. Jenderal sudirman, NO. 1 Kota Dumai, untuk Selanjutnya disebut TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dum tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah membaca Permohonan dari Pemohon yang diajukan oleh kuasanya tentang Pencabutan permohonan Pra Peradilan Nomor 3/Pid. Pra / 2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan Praperadilan tertanggal 29-12-2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dum tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 3 Pid.Pra/2020 PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan Termohon tidak datang;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dum melalui PTSP Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mencabut permohonan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dum sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya karena pada tanggal 6 Januari 2021 berkas perkara Pemohon telah dilimpahkan oleh pihak Kepolisian Resor Dumai kepada pihak Kejaksaan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dum, berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa proses persidangan dalam perkara A quo agendanya masih tahap Sidang pertama / baca permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Reglement Op de Rechtsvordering (Stb. 1847 No. 52) dimana pencabutan gugatan (perkara) dapat dilakukan sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat/Termohon) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (tergugat/termohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut oleh pemohon sebelum proses persidangan pertama, maka terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara di kabulkan, Maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra /2020/PN Dum dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dum dari Pemohon dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 3 Pid.Pra/2020 PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dum dari buku register perkara Pra Peradilan yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 oleh Muhammad Tahir, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Dumai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Amri Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Amri

Muhammad Tahir, S.H..

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 3 Pid.Pra/2020 PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)